

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 79 TAHUN 1994

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 1994 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1994 telah ditetapkan Bandar Udara Blang Bintang/Banda Aceh, Husein Sastranegara/Bandung, Selaparang/Mataram dan Hasanuddin/Ujung Pandang untuk pelayanan angkutan udara ke/dari luar negeri;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Pada Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Luar Negeri, belum menampung Bandar Udara Blang Bintang/Banda Aceh, Husein Sastranegara/Bandung dan Selaparang/Mataram;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 1994, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 37);

[KM. 23'94/IIn-Not'94]

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Pada Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Luar Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1994 tentang Pelayanan Angkutan Udara ke/dari Luar Negeri di Bandar Udara Blang Bintang/Banda Aceh, Husein Sastranegara/Bandung, Selaparang/Mataram dan Hasanuddin/Ujung Pandang;

Memperhatikan

- 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S.829/MK.011/1982 tanggal 1 September 1982 perihal Penertiban dan Intensifikasi Pemasukan Penerimaan Bukan Pajak ke Kas Negara;
- 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S.65/MK.011/1985 tanggal 11 Januari 1985 perihal Persetujuan Penetapan Tarif-tarif Pungutan di Daerah Pelabuhan Udara;
- 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S.303/MK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985 perihal Rencana Penetatapn Tarif Jasa Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng;

[KM. 23'94/Hn-Not'94]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.23 TAHUN 1994 TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI.

Pasal I

Menyempurnakan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Pada Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Luar Negeri, dengan "menambahkan bandar udara yang digolongkan dalam kelompok I mulai huruf o sampai dengan huruf q", sebagai berikut:

- o. Blang Bintang/Banda Aceh;
- p. Husein Sastranegara/Bandung;
- q. Selaparang/Mataram.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

JAKARTA

Pada tanggal ::

1 Desember 1994.

MENTÆRI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;

3. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;

[KM. 23'94/11n-Not'94]

Menteri Negara Sekretaris Negara; 4.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 5.

Para Menteri Bidang Ekonomi Keuangan; 6.

- Para Menteri Bidang Industri dan Perdagangan; Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 10.
- Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I; Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 11.
- Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kepala Direktorat 12. di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 13.
- 14.
- Para Atase Perhubungan;
 Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
 Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; 15.
- Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; 16.
- Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan; 17.
- 18. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
- 19.
- 20.
- Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I; Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II; Direksi PT (Persero) Garuda Indonesia; 21. 22.
- DPP INACA.